

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2022 Studi pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis

Ade Gusmiarni¹,
Teguh Anggoro²,
Tofan Ibrahim³

^{1,2,3} STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia

E-mail: ade.gusmiarni.123@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ciamis No. 8 Tahun 2022 dalam Intensifikasi Pembayaran PBB-P2 di Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya Kabupaten Ciamis Tahun 2022, faktor penghambat, serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mendukung implementasi peraturan tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling sebanyak 7 orang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 dengan mengambil 2 (dua) objek penelitian yaitu Desa Sukanagara mewakili kelompok desa yang melaksanakan peraturan dan Desa Sirnajaya mewakili kelompok desa yang tidak melaksanakan peraturan, implementasi pada Desa Sukanagara dilaksanakan dengan baik sehingga banyak diciptakan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembayaran PBB-P2, berbeda halnya dengan Desa Sirnajaya yang tidak memiliki inovasi sama sekali dalam mendukung implementasi peraturan tersebut. Faktor penghambat diantaranya kurangnya sosialisasi berkelanjutan, sumber daya manusia yang kurang memadai, rendahnya dedikasi dan komitmen dari pemerintah juga masyarakat, struktur birokrasi yang tidak kondusif, dan adanya penambahan rasio pajak untuk Tahun 2024. Upaya untuk mendukung implementasi yaitu menciptakan inovasi, sosialisasi berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi secara berkala, peningkatan sumber daya manusia aparatur, dan penguatan kolaborasi menjalin kerjasama dengan lintas sektor.

Kata kunci: Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Intensifikasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of Ciamis Regent Regulation No. 8 of 2022 in the Intensification of PBB-P2 Payments in Sukanagara Village and Sirnajaya Village, Ciamis Regency in 2022, the inhibiting factors, and what efforts are made to support the implementation of these regulations.

The research approach used is a qualitative approach with a descriptive method. The informants selected by purposive sampling technique were 7 people. In this study, the researcher uses policy implementation theory with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study show the implementation of Ciamis Regent Regulation Number 8 of 2022 by taking 2 (two) research objects, namely Sukanagara Village representing the village group that implements the regulations and Sirnajaya Village representing the village group that does not implement the regulations, the implementation in Sukanagara Village is carried out well so that many innovations are created to make it easier for the community to accelerate the PBB-P2 payment, in contrast to Sirnajaya Village which has no innovation at all in supporting the implementation of the regulation. Inhibiting factors include sustainable socialization, inadequate sanitation, lack of dedication and commitment from the government and the community, uncondusive irrigation infrastructure, and an increase in the tax ratio for 2024. Efforts to support implementation are creating innovation, continuous socialization, conducting periodic monitoring and evaluation as well as reconciliation, increasing human resources of the apparatus, and strengthening collaboration and establishing cooperation with cross-sectors.

Keywords: *Implementation of Regulations, Land and Building Tax, Intensification*

PENDAHULUAN

Implementasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis belum mencapai target, hal tersebut dikarenakan masyarakat wajib pajak masih banyak yang kondisinya ekonominya belum stabil. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mencapai target Intensifikasi pemungutan PBB-P2 mengeluarkan sebuah kebijakan pemberian penghargaan bagi desa yang melakukan percepatan pelunasan pembayaran PBB-P2, yaitu mengeluarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 dengan tujuan target penerimaan pendapatan dari pembayaran PBB-P2 dapat terealisasi dengan maksimal. Namun pada pelaksanaannya banyak desa yang masih kurang memahami untuk dapat mengikuti kebijakan tersebut dikarenakan komunikasi yang kurang baik serta sumber daya yang kurang memadai, desa-desa tersebut tidak ada

inovasi maupun motivasi untuk melakukan percepatan pembayaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan tersebut, maka sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil 2 (dua) objek penelitian yaitu Desa Sukanagara sebagai perwakilan dari kelompok desa yang melunasi dan Desa Sirnajaya dari kelompok desa tidak melunasi, karena hal tersebut akan menarik jika dilihat dari dua sudut pandang. Intensifikasi PBB-P2 seringkali menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal. Namun, intensifikasi ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil dan transparan, serta dapat mengakibatkan perlawanan atau ketidakpuasan dari wajib pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan intensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Ciamis memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek.

Berdasarkan pasal 3, Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 adalah keberhasilan dalam kecepatan realisasi penerimaan PBB-P2, meliputi:

- a) Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai pokok ketetapan PBB-P2 dalam kurun waktu 1 x 24 jam dari waktu penyerahan SPPT kepada Kecamatan dibuktikan dengan berita acara penyerahan SPPT serta tanggal dan bulan realisasi dari Bank BJB, diberikan penghargaan tercepat dalam pencapaian;
- b) Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan tanggal 30 April pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat kedua dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2;
- c) Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a dan b, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan tanggal 31 Mei pada tahun yang bersangkutan mendapat penghargaan sebagai desa tercepat ketiga dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2.

Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis memiliki 27 Kecamatan, 258 desa, dan 7 kelurahan, melihat dari Keputusan Bupati Ciamis Nomor 002/Kpts.498-Huk/2022 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Penerima Penghargaan atas Keberhasilan dalam Intensifikasi PBB-P2 di Kabupaten Ciamis Tahun 2022, yang mendapatkan penghargaan atau

dapat melunasi PBB-P2 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022, hanya ada 77 desa dari jumlah keseluruhan 258 desa dan 7 kelurahan, dari sana terlihat sangat jauh kesenjangan antara jumlah keseluruhan desa dan kelurahan dengan jumlah desa yang berhasil melunasi. Sehingga hal tersebut menjadi alasan yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2022 DALAM UPAYA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Studi pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022)”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022, apa saja Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Ciamis No. 8 Tahun 2022. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Ciamis No. 8 Tahun 2022 pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis Tahun 2022, menjelaskan faktor penghambat

pada implementasi Peraturan Bupati Ciamis No. 8 Tahun 2022, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Ciamis No. 8 Tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi dianggap sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Sebelum merumuskan kebijakan, pemerintah perlu melakukan kajian untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak buruk atau merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (1980: 9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edwards (1980: 10), komunikasi harus disampaikan kepada personel yang sesuai, dan harus jelas, akurat, serta konsisten. Komunikasi yang tepat juga dapat menghindari diskresi pada para pelaksana karena mereka akan berusaha menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak diperlukan jika terdapat aturan yang jelas dan spesifik tentang apa yang harus dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena sulit untuk beradaptasi bagi para pelaksana.

Indikator dari komunikasi tersebut dalam implementasi kebijakan diantaranya kemudahan dalam memperoleh informasi, intensitas komunikasi, efektivitas komunikasi, tingkat pemahaman pesan, dan perubahan sikap.

2. Sumber Daya

Mengenai sumber daya, Edwards III (1980: 11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah tanpa memandang seberapa jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan ini yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Fasilitas atau sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan.

3. Disposisi

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III (1980: 89) menyatakan:

Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya

dengan implementasi kebijakan di lapangan. Indikator disposisi dalam implementasi kebijakan diantaranya sikap positif terhadap perubahan, kesiapan untuk melaksanakan peraturan, kemauan untuk beradaptasi, keterlibatan dan partisipasi, kepatuhan terhadap pedoman dan aturan, kesadaran tentang dampak sosial dan ekonomi, pemahaman terhadap tujuan peraturan, dan inisiatif untuk meningkatkan kinerja.

d. Struktur Birokrasi

Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi. Edwards III (1980: 125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III (1980: 225) menjelaskannya sebagai: SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Indikator struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu organisasi dan pembagian tugas, koordinasi antar unit kerja, kompetensi

dan kualifikasi pegawai, sistem pelaporan dan pemantauan, ketersediaan sumber daya teknologi, ketegasan aturan dan proses, dan partisipasi masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan adalah pembayaran yang dikenakan kepada pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan pihak yang mendapat manfaat dari tanah dan bangunan. Pajak ini dianggap sebagai sumber potensi yang penting untuk terus diperoleh dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena objek pajak tersebut mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai instrumen yang signifikan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi pajak yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan.

Intensifikasi PBB-P2

Intensifikasi PBB-P2, atau intensifikasi pajak secara umum, merujuk pada kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk hasil dari ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pemungutan PBB-P2 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar, dengan fokus pada peningkatan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa perlu memperluas obyek dan sumber pendapatan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Alasan mengambil penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 dalam upaya intensifikasi PBB-P2 Studi pada Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya Kabupaten Ciamis Tahun 2022. Penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran sesuai teori tetapi dikembangkan dengan data yang telah dikumpulkan, maka metode penelitian ini terarah pada sebuah analisis.

Informasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian dalam rangka menjaring informasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya. Hal yang menjadi pertimbangan memilih Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya adalah sebagai desa yang mewakili dari kelompok desa yang melaksanakan peraturan dan tidak melaksanakan peraturan. Menurut Sugiono (2019:133) *Purposive Sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang

memiliki pengetahuan tentang apa yang peneliti harapkan. Dan mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel dalam menjawab masalah penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 1) Data Primer, Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu, “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.” Peneliti menggunakan hasil wawancara terstruktur yang didapatkan dari 7 (tujuh) orang informan penelitian yang telah ditentukan. 2) Data Sekunder, Menurut Sugiyono (2017), data sekunder yaitu “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.” Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah teori dari berbagai literatur seperti jurnal-jurnal terkait judul yang diteliti, skripsi/penelitian terdahulu, buku, undang-undang, catatan pribadi, dokumen, data statistik atau arsip dari Bapenda Kabupaten Ciamis, kecamatan, dan desa yang bersangkutan, serta kompilasi data dan beberapa laporan terkait PBB-P2.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019: 321). Mereka menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyederhanakan, memilah, dan mengorganisir data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Tahap penyajian data melibatkan penyusunan data dalam format yang memungkinkan interpretasi dan analisis lebih lanjut, seperti melalui tabel, grafik, atau narasi yang terstruktur. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi melibatkan proses menarik makna dari data yang telah disajikan, serta melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 di Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya pada Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 Studi pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis Tahun 2022

Berdasarkan teori menurut Edwards III (1980: 9-11), terdapat 4 (empat) indikator implementasi sebuah kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 dalam

upaya Intensifikasi PBB-P2 pada indikator komunikasi menunjukkan pendekatan yang berbeda di Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat.

Pemerintah Desa Sukanagara sangat memahami peraturan ini dan melaksanakan sosialisasi secara intensif, baik secara langsung yaitu sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa ataupun yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala dusun pada setiap pengajian rutin maupun melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan sosial media. Dengan melaksanakan pendekatan yang komprehensif masyarakat dan semua sektor terkait menjadi lebih paham tentang Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas komunikasi yang terstruktur dan berinovatif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Meskipun Pemerintah Desa Sirnajaya juga memahami Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 ini dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun Desa Sirnajaya menghadapi berbagai tantangan dalam mengkoordinir masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami peraturan tersebut. Sosialisasi di Desa Sirnajaya dilakukan oleh masing-masing kepala dusun sama halnya dengan Desa Sukanagara yaitu pada setiap pengajian rutin, namun keterbatasan ataupun dalam metode penyampaian informasi mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang paham. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu

mempertimbangkan penggunaan media yang lebih bervariasi dan interaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

b. Sumber Daya

Dalam aspek Sumber Daya Manusia Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengambil 2 (dua) objek penelitian yaitu Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya, ditemukan bahwa meskipun tingkat pendidikan aparatur desa di kedua desa tersebut hampir sama dengan perbedaan hanya selisih 1 (satu) orang yaitu dengan lulusan S-1 di Desa Sukanagara ada 3 orang sedangkan di Desa Sirnajaya ada 2 orang. Desa Sirnajaya yang dipimpin oleh kepala desa berusia 65 tahun dan memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan Kepala Desa Sukanagara yang baru berusia 35 tahun. Secara teori, pengalaman yang lebih banyak diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam pengelolaan desa dan implementasi peraturan. Namun, pada kenyataannya, Desa Sukanagara justru lebih banyak menciptakan inovasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa faktor usia dan pengalaman tidak selalu menjadi penentu utama keberhasilan dalam implementasi peraturan. Kepala Desa Sukanagara yang lebih muda mungkin memiliki visi yang lebih dinamis, semangat untuk melakukan perubahan, dan lebih adaptif terhadap teknologi baru, sehingga mampu mendorong inovasi yang lebih efektif.

Setiap desa sebagai pemungut pajak yang paling dekat dengan masyarakat harus menguasai materi kebijakan,

Kepemimpinan yang lebih muda di Desa Sukanagara membawa visi yang lebih terbaru dan semangat untuk melakukan perubahan, sehingga Kepala Desa Sukanagara mungkin lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi peraturan karena lebih adaptif terhadap perubahan dan teknologi baru, yang bisa menjadi faktor penting dalam pelaksanaan peraturan yang memerlukan penyesuaian dan inovasi. Kepala Desa Sukanagara mungkin menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif dan inovatif, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi.

Dalam aspek Sumber Daya Anggaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak, bapenda menyiapkan berbagai penghargaan sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 untuk desa yang melaksanakan percepatan pelunasan PBB-P2, yang diserahkan langsung oleh Bupati kepada Desa. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk penghargaan ini cukup besar, dengan pertimbangan mendalam tentang risiko dan manfaat jangka panjangnya.

Selain di tingkat Pemerintah Daerah, di Desa Sukanagara, telah diimplementasikan program khusus untuk mendorong masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu. Program ini memberikan insentif berupa pembangunan khusus bagi dusun yang melunasi PBB-P2 lebih awal, program

ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan khusus. Desa Sukanagara dalam program ini menargetkan agar masyarakat dapat membayar 80% pajaknya dan untuk kekurangannya 20% diupayakan oleh pemerintah desa. Program kolaborasi dan insentif pembayaran PBB-P2 di Desa Sukanagara tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak tetapi juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan khusus.

Di Desa Sirnajaya, belum ada dukungan anggaran khusus untuk pelaksanaan kebijakan, berbeda dengan Desa Sukanagara yang didukung sektor terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Kurangnya dukungan ini menyebabkan proses implementasi kebijakan di Desa Sirnajaya masih jauh dari sempurna.

c. Disposisi

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022, disposisi mengacu pada berbagai keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak terkait, baik itu pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat secara umum, untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut. Komitmen yang kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan ini sangat penting untuk keberhasilan peningkatan PAD Kabupaten Ciamis.

Desa Sukanagara menunjukkan sikap yang sangat baik dengan

kepemimpinan visioner dan proaktif. Pemerintah desa dan masyarakat di Desa Sukanagara memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan PBB-P2, berkat komunikasi yang efektif dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Transparansi, sistem monitoring yang ketat, dan program pemberdayaan masyarakat telah meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman dan aturan di Desa Sukanagara.

Kesiapan untuk melaksanakan peraturan menjadi faktor kunci keberhasilan Desa Sukanagara. Hal ini dimulai dengan memiliki infrastruktur yang mendukung, kemauan untuk beradaptasi, dan inisiatif untuk meningkatkan kinerja. Desa Sukanagara juga menonjol dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta sistem monitoring yang efektif. Berbagai inovasi yang diciptakan, seperti program LUMAMPAH dan program penghargaan bagi warga yang patuh membayar pajak, menjadi bukti nyata dari upaya ini. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja desa tetapi juga memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa Sirnajaya saat ini lebih fokus pada pelatihan dan komunikasi yang efektif untuk mengurangi miskomunikasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan informasi, perbedaan persepsi masyarakat tentang tujuan kebijakan, keterbatasan infrastruktur, kepemimpinan yang kurang konsisten,

keterbatasan sumber daya untuk monitoring, serta kurangnya kemauan untuk beradaptasi. Selain itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat maupun forum koordinasi antar desa di Desa Sirnajaya masih tergolong rendah. Akibatnya, Pemerintah Desa Sirnajaya belum memiliki inisiatif yang kuat untuk menciptakan inovasi.

Bapenda juga memiliki inisiatif untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam intensifikasi PBB-P2, melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2024 tentang Honorarium Pendistribusian dan Realisasi Pembayaran PBB-P2.

Kesimpulannya, kesiapan, kemauan, dan inisiatif dari para pelaksana kebijakan sangat penting. Desa Sukanagara menunjukkan disposisi yang lebih baik dibandingkan Desa Sirnajaya, didukung oleh kepemimpinan proaktif, sosialisasi yang efektif, serta partisipasi dan inisiatif masyarakat yang tinggi. Dengan strategi yang tepat, desa-desa dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas dalam melaksanakan kebijakan PBB-P2.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak kondusif, sumber daya menjadi tidak efektif, dan kebijakan terhambat. Meskipun sumber daya dan pengetahuan tersedia, implementasi bisa gagal karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Organisasi dalam pemerintahan adalah sistem yang terstruktur untuk mencapai tujuan kebijakan publik, seperti Peraturan Bupati Ciamis Nomor

8 Tahun 2022 tentang intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Di tingkat kabupaten, Bupati dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan kegiatan teknis, sementara Bagian Hukum dan Organisasi memberikan dukungan hukum. Di tingkat kecamatan, Camat dan staf kecamatan/kolektor PBB mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di desa. Di tingkat desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya bertanggung jawab atas pendataan, penagihan, dan sosialisasi PBB-P2.

Koordinasi antar unit kerja sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Di Desa Sukanagara, kepala desa menggunakan pola kekeluargaan untuk mempererat hubungan kerja dan mengadakan pertemuan rutin dengan forum koordinasi pimpinan desa. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang kondusif dan memperkuat kerjasama. Kepala desa juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani, karang taruna, BUMDES, dan pihak swasta. Meskipun menekankan pola kekeluargaan, profesionalitas tetap diutamakan dengan pembagian tugas yang jelas.

Di Desa Sirnajaya, koordinasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Setiap pergantian kepala desa membawa perubahan dalam cara koordinasi dan pelaksanaan tugas.

Kepala desa yang inovatif mendorong kolaborasi dan memberdayakan perangkat desa, sementara kepala desa yang otoriter menerapkan pendekatan top-down. Sekretaris desa bertindak sebagai jembatan antara kepala desa dan perangkat lainnya, memastikan komunikasi yang efektif dan pelaksanaan tugas sesuai rencana.

Kompetensi dan kualifikasi pegawai adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kompetensi merujuk pada kemampuan dan keterampilan pegawai, sementara kualifikasi mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan sertifikasi.

Struktur birokrasi di Desa Sukanagara berjalan kondusif dengan semua pihak saling mendukung satu sama lain. Pola kekeluargaan mempererat tali persaudaraan dan mendorong kerjasama yang harmonis. Sebaliknya, di Desa Sirnajaya, struktur birokrasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Setiap pergantian kepala desa membawa perubahan dalam cara koordinasi dan pelaksanaan tugas. Kepala desa yang inovatif mendorong kolaborasi, sementara kepala desa yang otoriter cenderung menerapkan pendekatan top-down.

2. Faktor Penghambat pada Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022

Faktor penghambat adalah kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan. Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 mengenai intensifikasi PBB-P2 di desa-desa Kabupaten Ciamis menghadapi

beberapa hambatan, terutama di Desa Sirnajaya. Faktor penghambat yang dimaksud yaitu : 1). Kurangnya Sosialisasi Berkelanjutan: Pemerintah desa menargetkan percepatan pembayaran PBB-P2, namun masyarakat kurang memahami aturan ini. Masyarakat hanya mengetahui pentingnya pelunasan tahunan tanpa memahami detail ketentuan waktu dalam peraturan tersebut. 2). Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai: Rendahnya tingkat pendidikan, usia, pola pikir, dan pengaruh lingkungan menyebabkan kurangnya inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam memahami dan membayar PBB-P2. 3). Rendahnya Dedikasi dan Komitmen: Beberapa kepala desa tidak mampu menggalang kerjasama lintas sektor, dan masyarakat tidak sepenuhnya percaya pada aparatur desa. Hal ini menyebabkan ketidakmauan masyarakat untuk menjadi dana talang, meskipun mereka mampu. 4). Struktur Birokrasi yang Tidak Kondusif: Ketidakondusifan birokrasi menciptakan kurangnya rasa kekeluargaan antar pegawai, yang mempengaruhi kemajuan desa dan pandangan masyarakat terhadap pemerintah desa. 5). Penambahan Rasio Pajak untuk Tahun 2024: Perubahan rasio pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI menyebabkan kenaikan beban pajak di Desa Sirnajaya dan Sukanagara. Kenaikan ini mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Ciamis terkait intensifikasi PBB-P2.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan

Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 mengenai intensifikasi PBB-P2 melibatkan berbagai inisiatif oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Berikut beberapa langkah yang diambil:

a. Menciptakan Inovasi

Desa Sukanagara, misalnya meluncurkan program "LUMAMPAH" (Lulumayanan Mayar PBB ku Sampah), di mana warga mengumpulkan barang bekas untuk ditukar dengan tabungan yang digunakan membayar PBB-P2. Desa ini juga memberikan hadiah khusus bagi dusun yang melunasi PBB-P2 dengan cepat.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah juga menciptakan aplikasi teknologi seperti SIJAGO untuk memudahkan pembayaran PBB-P2.

b. Sosialisasi Berkelanjutan

Pemerintah melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, baik melalui rapat mingguan di desa, pengajian, maupun sosialisasi khusus, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pembayaran PBB-P2.

c. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Rekonsiliasi rutin dilakukan untuk memantau capaian pembayaran pajak dan mengidentifikasi kendala yang menghambat realisasi PBB-P2 di desa-desa.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Badan Pendapatan Daerah memberikan penghargaan dan

honorarium kepada pemungut PBB-P2 di tingkat desa untuk mendorong kinerja dan keberhasilan implementasi peraturan.

e. Penguatan Kolaborasi

Kerjasama dengan lintas sektor membantu desa-desa dalam mendorong masyarakat untuk membayar PBB-P2.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 Dalam Upaya Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Studi pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya Kabupaten Ciamis Pada Tahun 2022, dengan mengambil objek penelitian 2 (dua) desa sebagai perwakilan dari kelompok desa yang melaksanakan peraturan dan tidak melaksanakan, yaitu Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya. Berdasarkan teori menurut Edwards III (1980: 9-11), terdapat 4 (empat) indikator implementasi sebuah kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi pada Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya dilihat dari 4 (empat) indikator menurut Edwards III: 1) Komunikasi, Pemerintah Desa Sukanagara sangat memahami peraturan ini dan selalu melaksanakan sosialisasi secara intensif baik itu secara langsung maupun melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan sosial media. Sehingga masyarakat dan sektor terkait paham tentang peraturan tersebut. Sedangkan

Pemerintah Desa Sirnajaya juga sangat memahami terkait peraturan ini dan dilakukan sosialisasi, namun pemerintah desa mengalami keterbatasan untuk mengkoordinir masyarakatnya yang masih belum paham terhadap peraturan tersebut. 2) Sumber Daya, pada Desa Sukanagara dan Sirnajaya untuk sumber daya tidak ada perbedaan yang signifikan namun Desa Sukanagara justru lebih banyak menciptakan inovasi dalam melaksanakan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022. Kepala Desa Sukanagara yang lebih muda mungkin memiliki visi yang lebih dinamis, semangat untuk melakukan perubahan, dan lebih adaptif terhadap teknologi baru, sehingga mampu mendorong inovasi yang lebih efektif daripada Desa Sirnajaya. 3) Disposisi, Tingkat komitmen dan dedikasi pada Desa Sukanagara dan Desa Sirnajaya berbeda dalam melaksanakan peraturan ini, Desa Sukanagara lebih berani mengambil tindakan untuk memudahkan masyarakat. Hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa itu sendiri. 4) Struktur Birokrasi, Desa Sukanagara berkoordinasi baik dengan berbagai instansi terkait, seperti dengan Bapenda, Kecamatan, BUMDES dan pihak swasta lainnya berbeda halnya dengan Desa Sirnajaya belum ada pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mendukung implementasi peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan implementasi pada Desa Sukanagara dilaksanakan dengan baik sehingga banyak diciptakan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan percepatan pembayaran

PBB-P2, berbeda halnya dengan Desa Sirnajaya yang tidak memiliki inovasi sama sekali dalam mendukung implementasi peraturan tersebut.

Faktor penghambat implementasi percepatan pelunasan PBB-P2, yaitu (1) Kurangnya Sosialisasi berkelanjutan, (2) Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, (3) Rendahnya dedikasi dan komitmen dari pemerintah juga masyarakat, (4) Struktur Birokrasi yang tidak kondusif, (5) Adanya penambahan rasio pajak untuk Tahun 2024.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung implemementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 tahun 2022, yaitu (1) Menciptakan Inovasi, (2) Sosialisasi yang berkelanjutan, (3) Melakukan Monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi secara berkala (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur, (5) Penguatan Kolaborasi menjalin kerjasama dengan lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Azikin, Andi, dan Inu Kencana Syafie, 2007, *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press
- Edward III, George C. 1980. *Public Policy Implementing*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Irfan Islamy, 2003, *Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Sumatera Utara
- Isnanto, 2014, *Standar Pengajuan Pajak*

- Bumi dan Bangunan. Yogyakarta : Bahari Press.
- Kunarjo, 1993. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta : UI Press.
- Leo Agustino, 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Yogyakarta. Andi Penerbit.
- Mardiasmo, 2017. Perpajakan , edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardikanto, 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Mutiarin, Dyah, Dkk. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: gadjahmada University Press.
- Nazir, Muhammad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
- Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi.
- Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Suharto Edy, 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Siahaan 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sidik (2002) Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan Pada Acara Orasi Ilmiah di Bandung 10 April 2002.
- Subarsono 2005, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabet, cv.
- . 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabet
- . 2009. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung; Alfabet, cv.
- . 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung; Alfabet, cv.
- . 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: PT. Alfabet, cv.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisa dan Transformasi Pikiran Nagel. Balairung.
- Waluyo 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat : Jakarta.

Jurnal

Afandi, Warjio. 2015. Implementasi peraturan daerah kabupaten asahan nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi deskriptif di kelurahan bunut barat kecamatan kota kisaran barat). Universitas Sumatera Utara. Jurnal.

Rosmery Elsy. 2020. Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Fakultas Politik Pemerintahan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah.

RPJMDes Desa Sukanagara Tahun 2022-2028

RPJMDes Desa Sirnajaya tahun 2022-2028

Skripsi

Ahmad Fauzan Nasution. 2019. Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47

Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan dan Kaitannya Dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. Universitas Medan Area. Skripsi.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bupati Ciamis Nomor 002/Kpts.498-Huk/2022

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2022

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.